

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia tidak akan dapat untuk hidup sendiri tanpa adanya bantuan/berhubungan dengan manusia lain. Untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antar mereka, banyak sekali cara yang dilakukan. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia melakukan jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan sebagainya. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi mudarat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat dengan jalan yang adil, manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.¹

Ajaran dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang lain disebut dengan istilah muamalah. Menurut pengertian umum muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia dengan manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan. Muamalah cakupannya sangat luas sekali dibidang perkawinan, warisan, melakukan transaksi dan lain sebagainya. Istilah khusus dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat disebut Fiqhi Muamalah.²

¹Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57.

²Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

Muamalah adalah bagian paling penting dalam ajaran Islam. Salah satu persoalan dan bentuk transaksi kontemporer sekarang ini adalah bagaimana hukum Islam menjawab berbagai macam persoalan dan bentuk transaksi kontemporer serta perkembangannya.

Jual beli merupakan aktivitas muamalah yang diharamkan Allah Swt. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan sunnatullah yang telah berjalan turun temurun. Jual beli merupakan bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya belum terbayangkan semakin meluas. Macam-macam perdagangan komoditi baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan. Cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah dan bermacam-macam. Dengan menggunakan internet seseorang bisa bertransaksi dengan orang yang sangat jauh dihadapannya.³

Akad *istishna* tidak hanya digunakan dalam transaksi di perbankan syariah, tetapi digunakan juga di kalangan masyarakat. *Istishna* merupakan akad *ghhairu musamma* yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan akad *istishna* adalah terdapat pada UD. SULAWESI yang bergerak dibidang usaha perdagangan yang memproduksi mebel dari olahan bahan kayu. UD. Sulawesi ini sudah berjalan cukup lama sekitar 18 tahunan yang awalnya itu hanya bisnis pengrajin kayu jati. Namun, seiring berjalannya waktu usaha tersebut mulai kendor dari hal tersebut UD. Sulawesi ini mencoba memproduksi mebel atau kursi.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010).h, 101.

Penerapan jual beli pada UD. SULAWESI juga dilakukan atas dasar kepercayaan antara penjual dengan pembeli, dikarenakan atas dasar kepercayaan, penjual tidak mewajibkan kepada pembeli adanya barang jaminan agar tidak terjadi wanprestasi dari pihak pembeli. Agar terpenuhinya suatu transaksi jual beli dengan menggunakan akad *istishna* maka harus memenuhi rukun dan syarat akad *istishna* yaitu, produsen (*shani*), pemesan atau pembeli (*mustashni*), usaha/barang/Jasa (*mashnu*), harga (*tsaman*) dan shigat (*ijab qabul*).⁴ Pelaksanaan transaksi jual beli di UD. SULAWESI telah memenuhi syarat dan rukun akad *istishna* seperti halnya telah menjelaskan spesifikasi barang atau objek jual beli dan waktu pembayaran.

Cara pemesannya sangat mudah, pemesan bisa datang langsung ke perusahaan atau bisa melalui online. Sebelum terjadinya pembuatan barang terjadilah perjanjian antara pihak pemesan dan penjual untuk memenuhi kebutuhan pemesan sesuai barang yang diinginkan, kemudian pemesan akan bernegosiasi terkait spesifikasi barang yang dibuat dengan menggunakan jenis kayu apa, pembuatan barang dengan model dan ukuran seperti apa. Setelah menghasilkan kesepakatan, maka penjual akan membuatkan produk barang sesuai dengan keinginan pembeli, dan biasanya pembeli akan membayar uang muka sebagai jaminan pembeli.

Fatwa DSN-MUI NO 6/DSN-MUI/IV/2000, dijelaskan bahwa jual beli *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*). Pada dasarnya, pembiayaan *istishna* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.97.

dimuka sedangkan uangnya dibayar secara cicilan, dalam jual beli *istishna* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.⁵

Seorang ulama yang membahas tentang akad *istishna* adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama atau *faqih*, yang cukup besar dan luas pengaruhnya dalam pemikiran hukum Islam. Salah satu pemikiran Imam Abu Hanifah yang luar biasa adalah tentang akad *istishna*. Menurut Imam Abu Hanifah secara harfiah *istishna* berarti *thalat Shun'i* (minta dibuatkan). Sedangkan menurut istilah *syara'*, *istishna* berarti minta untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan syarat-syarat tertentu untuk diserahkan pada masa yang akan datang. Imam Abu Hanifah mensyaratkan dalam akad *istishna* yaitu tidak perlu menentukan waktu penyerahan barang. Apabila waktu ini ditentukan maka akad ini akan berubah menjadi akad *salam*.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengangkat judul “Penerapan Akad *Istishna* pada UD. SULAWESI di Kecamatan Soreang Ditinjau dari Perspektif Imam Abu Hanifah” dengan memfokuskan untuk meneliti lebih dalam bagaimana transaksi jual beli pesanan menggunakan akad *istishna* yang terjadi pada UD. SULAWESI di Kecamatan Soreang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

⁵ Andi Warman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 126.

⁶ Imam ala ad-din Abi Bakr bin Mas'ud al-kasani al-Hanafi, *Badai as-shanai fi Tartib asy-syarai*, Jilid 6, (Qohirah: Daar al Hadis, 20j05), h. 95.

1. Bagaimana penerapan akad *istishna* pada UD. SULAWESI di Kecamatan Soreang?
2. Bagaimana Penerapan akad *istishna* pada UD. Sulawesi ditinjau dari perspektif Imam Abu Hanifah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan akad *istishna* pada UD. SULAWESI di Kecamatan Soreang.
2. Mengetahui penerapan akad *istishna* pada UD. Sulawesi ditinjau dari perspektif Imam Abu Hanifah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai akad *istishna* yang telah beredar di tengah masyarakat dan penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan akademik bagi kajian ekonomi syariah dan masukan serta evaluasi bagi seluruh elemen yang terlibat dalam penelitian ini.